

BAB IV

KESIMPULAN

Secara geografis, Kota Bukittinggi terletak pada daerah kawasan perbukitan, yaitu Bukit Barisan, yang membujur dari selatan hingga utara Pulau Sumatera. Letak Pasa Ateh yang strategis tidak terlepas dari masa pendudukan Belanda di Bukittinggi, membuat akses menuju Pasar Atas dari berbagai sudut, berupa tangga (janjang) : Janjang Ampek Puluah, Janjang Gudang dan Jalan pasar lereng. Kebakaran pertama terjadi pada tahun 1972, mengakibatkan terjadinya modernisasi dari los galuang menjadi Pasa Ateh. Pada tahun 1995 terjadi kebakaran dipicu kompor milik salah satu pedagang kopi yang meledak. Pada tahun 2017 Pasa Ateh mengalami kebakaran kembali yang mengakibatkan sebanyak 334 petak toko dari 763 jumlah petak toko yang ada terbakar. Peristiwa ini bermula dari salah satu toko jahit pakaian yang berada di Blok C lantai 2 kompleks pertokoan Pasa Ateh kemudian menjalar ke box listrik.

Sebelum bangunan Pasa Ateh selesai dibangun, terjadi konflik antara pedagang dengan pemerintah Kota Bukittinggi, hal ini terjadi karena kebijakan mengenai penempatan pedagang kembali di Pasa Ateh yang baru. Sisa toko yang ada akan diprioritaskan pada penyewa yang aktif. Pedagang juga mempertanyakan pembuatan sertifikat Pasa Ateh, menurut pedagang sebelumnya Pasa Ateh tidak pernah tercatat sebagai aset negara. Pasar yang dibangun ini sudah ada jauh sebelum kolonial Belanda datang ke Nagari Kurai. 22 tahun 1948 pasal 1 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. Pedagang yang berjualan di Pasa Ateh bukan hanya warga Bukittinggi,

melainkan juga berasal dari Agam Tuo seperti Banuhampu, Kamang, Guguak Tinggi, Guguak Randah, dan sekitarnya.

Pasar Atas merupakan Pasar Serikat Agam tuo yang telah ada jauh sebelum kolonial Belanda masuk ke Nagari Kurai sebagai salah satu Nagari di Agam Tuo, Luhak Agam. Pasar ini merupakan pasar yang diadakan setiap 1 kali seminggu. Pasar Atas dahulunya disebut pasar Loih Galuang berawal dari pengembangan sebuah loih ke arah timur oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1900, tepatnya pada kawasan pinggang bukit yang berdekatan dengan selokan yang mengalir di kaki bukit. Luas wilayah pasar atas adalah 2,1 Ha, dengan jumlah pedagang sebanyak 1,861 yang terdiri dari pedagang toko, Grosir, kios, lapangan bulanan dan harian. Belanda memiliki berbagai kepentingan terhadap Fort de Kock sebab letaknya yang strategis, membuat aktivitas terutama di pasar yang ada semakin ramai. Jepang juga menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah yang penting. Baru pada tahun 1949, berdasarkan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 22 tahun 1948 pasal 1 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah..

Pada tahun 2017 tepatnya 30 Oktober pada pukul 06:00 WIB Pasar Atas mengalami bencana kebakaran besar yang berdampak pada ketidak layakan bangunan pasar untuk dipergunakan. Kebakaran hebat ini mengakibatkan sebanyak 354 petak toko dari 763 jumlah petak toko yang ada terbakar.

Dalam kunjungan pasca kebakaran di Pasa Ateh menegaskan perlu adanya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sentra Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk membangun kembali Pasa Ateh. Pembangunan ini dititik beratkan untuk pemulihan perekonomian dengan mengembalikan fungsi

pasar seperti sedia kala. Dengan hal seperti ini sisi gagasan yang dilatar belakangi oleh kondisi bangunan Pasa Ateh yang tidak layak akibat peristiwa kebakaran, dalam dekade terakhir, Pasa Ateh mengalami beberapa kali bencana kebakaran (1995, 1997, 2017) yang mengakibatkan struktur bangunan mengalami penurunan kekuatan secara signifikan, struktur dari bangunan tidak lagi memenuhi standar dari sistem proteksi kebakaran yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Sesuai arahan dan kesepakatan bersama dengan kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bukittinggi menyiapkan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan revitalisasi Pasa Ateh. bagi para pedagang yang dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang lainnya.

Menurut para pedagang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya tidak merugikan pedagang. Sebelumnya Pasar Atas tidak pernah tercatat sebagai aset negara. Pasar yang dibangun ini sudah ada jauh sebelum kolonial Belanda datang ke nagari kurai (Bukittinggi). Sedangkan pemerintah kota Bukittinggi berpendapat bahwa hal yang mereka lakukan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan kata lain pedagang harus menyewa toko kepada pemerintah Kota Bukittinggi. Sehingga pedagang merasakan kehilangan hak mereka terhadap toko yang dulu mereka miliki sebelum kebakaran pada tahun 2017.

Sehingga para pedagang membentuk wadah untuk pengambilan hak mereka kembali dengan cara mendirikan Organisasi yang diberi nama perhimpunan pemilik toko korban kebakaran Pasa Ateh (PPKKPA)

DAFTAR PUSTAKA

Koran

“BUKITTINGGI MEMBARA” *Singalang*, 30 Oktober 2017.

Skripsi

Doddy. 2002. “Dinamika Kehidupan Buruh Angkat di Pasar Aur Kuning Bukittinggi 1980-1997”. *Skripsi*. Padang: Fakultas Sastra UNAND, 2002.

Fitria Sismona. 2017. Pasar Dan Aktivitas Perdagangan Di Pasar Serikat Kelarasan Bungo Setangkai Kecamatan Suliki”, *Skripsi*. Padang. Jurusan Sejarah. Universitas Andalas.

Gustini Mardatila. 2020. “Upaya Memperjuangkan Pembatalan Kebijakan Pasca Pembangunan Kembali Pasar Atas Kota Bukittinggi”. *Skripsi*. Padang. Jurusan Sosiologi. Universitas Andalas.

Lina Andalia. 2006. “Pedagang Kaki Lima di Pasa Atas Bukittinggi 1974-2004”, *Skripsi*. Padang. Jurusan Sejarah. Universitas Andalas.

Rahmat febrizal. 2015. “Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Berkomunikasi Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Barang Di Pasar Atas Bukittinggi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”. *Skripsi*. Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rahmi Wirada. 2005. “Pedagang Konveksi di Pasar Aur Kuning Bukittinggi tahun 1980-2004”. *Skripsi*. Padang Fakultas Sastra UNAND.

Romy Ramdhani. 2001. “Perempuan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi 1974-1997”. *Skripsi*. Padang Fakultas Sastra UNAND.

Satria Putra. 2014. “Pasar Raya Padang tahun 1971-2011”, *skripsi*, Padang. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Jurnal

Dwifany Yondina Putri. “Pengaruh Relokasi Terhadap Sosial Dan Ekonomi Pedagang Di Pasar Atas Bukittinggi” *Jurnal. JOM FISIP* Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019.

Nusyirwan Effendi. "Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasa Nagari dan Masyarakat Nagari di Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 18, No. 2. 2015.

Buku

A.Daliman. 2018. *Metode penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Damsar dan Indrayeni. 2009. *Pengantar Sosiologi ekonomi*, Jakarta: Kencana, hlm. 254.

Geertz, Clifford. 1992. *Penjaja dan Raja*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gerrardo P. Sicat, dan H. W. Arnd. 1991. *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Herman Malano. 2013. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : Kompas Gramedia.
Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.

Sartono Kartodirjo, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Zulqayim. 2006. *Boekittinggi Tempo Doeloe*, Padang: Andalas University Press

Internet

Andrian Mardiansyah. *Pasar Ateh di Bukittinggi sudah ada sebelum era kolonial* . <https://www.viva.co.id/berita/nasional/972705-pasar-ateh-di-bukittinggi-sudah-ada-sebelum-era-kolonial>. diakses pada 20 Oktober 2023.

Tentang Kota Bukittinggi <https://www.bukittinggikota.go.id/profil/about>.di akses pada tanggal 20 Oktober 2023.

Pasa Ateh Bukittinggi <https://pubhtml5.com/viul/rtsm/basic/>., di akses 20 Oktober 2023.

ptun-tidak-terima-permohonan-52-pedagang-pasa-ateh <https://kaba12.co.id/> di akses 10 Agustus 2024

Daftar Informan

Nama : Amesri .

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Fungsional dan Analisa perdagangan

Tempat wawancara : Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Tanggal wawancara : 18 April 2024

Nama : Dwinigrum .

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Kabag Pemerintahan Kota Bukittinggi

Tempat wawancara : Kantor Walikota Bukittinggi

Tanggal wawancara : 16 April 2024

Nama : S

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pedagang Pakaian Jadi

Tempat wawancara : Pasa Ateh Bukittinggi

Tanggal wawancara : 7 Juni 2023

Nama : AZ

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pedagang Bordiran



Tempat wawancara : Pasa Ateh Bukittinggi

Tanggal wawancara : 9 Juni 2023

Nama : RJ

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pedagang Bordiran

Tempat wawancara : Pasa Ateh Bukittinggi

Tanggal wawancara : 7 Juni 2023

Nama : JC

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pedagang

Tempat wawancara : Pasa Ateh Bukittinggi

Tanggal wawancara : 9 Juni 2023

Nama : AE

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pedagang Bordiran

Tempat wawancara : Pasa Ateh Bukittinggi

Tanggal wawancara : 6 Juni 2023.




LAMPIRAN

Lampiran 1

SK Penetapan Nama-Nama Pedagang yang menempati Toko Pada Bangunan

Pasa Ateh Kota Bukittinggi



Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

huruf b serta untuk memberika kepastian hukum perlu menetapkan nama-nama pedagang yang menempati toko pada Bangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Nama-Nama Pedagang yang menempati Toko Pada Bangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Sumber: *Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi*



- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Pasar Pra Wirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Sumber: *Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi*

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Nomor 45/BAST/BPPW-Sumbar/2020 dan Nomor 06/BA-BMD/BK/VI-2020 tentang Serah Terima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat tanggal 18 Juni 2020;
 2. Daftar dan Rekapitulasi Pendaftaran Ulang Pedagang Pemegang Kartu Kuning dan Pengontrak Pertokoan Pasar Atas Bukittinggi Nomor 511.2/956/DKUKMdP/XII-2019 tanggal 16 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Pedagang yang menempati Toko pada Bangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan untuk :
- a. mempergunakan dan menempati sendiri toko dan dilarang mengalihkan pada orang lain;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pengamanan serta tidak melakukan perubahan dan/atau penambahan bentuk toko;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat usaha;
 - d. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;

Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

-
- e. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dalam lalu lintas orang dan barang;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada pengelola pasar apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan toko paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian;
 - g. menyerahkan toko pada saat berakhirnya izin penempatan dalam keadaan baik layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

- KETIGA : Izin untuk menempati sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara tertib administratif dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Juli 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan; disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Arsip

Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Lampiran 2 Surat Izin Menempati Toko

tinggi

 **PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
Jalan Cindua Mata No. 7 Telp (0752) 21055 Bukittinggi

SURAT IZIN MENEMPATI TOKO
NOMOR : 020/35.III/DKUKMDP/VII-2020

Berlaku s/d 31 Desember 2020

DIBERIKAN KEPADA :


NAMA : YULFARIANI
TEMPAT / TGL LAHIR : BUKITTINGGI 13 JUNI 1966
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ALAMAT : JL. KANTOR NAGARI JORONG KOTO HILALANG -
KAB. AGAM
DASAR : SK WALKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 188.45-236-
2020

**UNTUK MENEMPATI TOKO LANTAI III PETAK NOMOR 35 PASA ATEH
BUKITTINGGI**

JENIS DAGANGAN : GORDEN/BED COVER/SELIMUT



BUKITTINGGI, 17 JULI 2020
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KOTA BUKITTINGGI



MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
NIK. 196812311989031027

17/07/2020

Surat Izin Menempati Toko Pasa Ateh Bukittinggi Hal 1


Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Lampiran 3 Ketentuan Umum bagi Pemegang Izin Menempati toko



Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Lampiran 4 Peta Pasa Ateh Terbaru



Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Lampiran 5 Pasa Ateh Bukittinggi Dari dalam



Sumber: Pasa ateh 2024

Lampiran 6 Pasa Ateh dari Belakang




Sumber: *Pasa ateh 2024*

Lampiran 7 Bagian Atas dari Pasa Ateh Bukittinggi




Sumber: *Pasa ateh 2024*

Lampira 8 Lantai 1 Toko PasaAteh 2020



Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Lampiran 9 Lantai 2 Toko Pasa Ateh 2020




Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Lampiran 10 Lantai 3 Toko Pasa Ateh 2020



Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Lampiran 11 Lantai 4 Toko Pasa Ateh 2020



Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Lampiran 12 Izin Penelitian dari KESBANGPOL Kota Bukittinggi

**PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 000.9/zg/BKPo-KB/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/UN6.

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Nomor B/42/UN16.07.WDI/TA.00.03/2024, Tanggal 21 Maret 2024, Perihal Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

Nama : **Nuhrul Huda**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 11 April 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Prof M. Yamin SH. RT/RW 002/003. Kelurahan Aur Kuning. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Kota Bukittinggi. Provinsi – Sumatera Barat
Nomor identitas : 1375031104990001
Judul Penelitian : **Dinamika Konflik Pasa Ateh Bukittinggi Pra dan Pasca Kebakaran Periode 2017 - 2022**
Untuk : Melakukan Penelitian dari tanggal 26 Maret 2024 s/d 31 Mei 2024 di

1. Dinas Kearsipan Kota Bukittinggi
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi
3. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi
4. Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 27 Maret 2024
a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,


PITRADJI, S.Sos, M.M
Penata Tk.I - III/d
NIP. 19810803 200501 1/006

Tembusan kepada Yth. :

1. Wali Kota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
3. Kepala Dinas Kearsipan Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi.

**Lampiran 13 dokumentasi dengan KABAG Pemerintahan Kota
Bukittinggi**



Sumber: *Kantor Balai Kota Bukittinggi*

